



IMPLEMENTASI PASAL 184 KUHP TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG SULIT DITEMUKAN BARANG BUKTI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE)

Nurul Widhanita Y. Badilla

Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke

E-mail : badila_hukum@unmus.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Implementation;

Persecution; Evidence

Abstract

The main purpose of this research is to find out the implementation of Article 184 of the Criminal Procedure Code on the handling of criminal acts of persecution and the obstacles faced by the Merauke Resort Police in dealing with criminal acts of persecution that are difficult to find evidence of, while the method used in this research is empirical juridical. From the results of the research conducted by the author that the implementation of evidence in the investigation of criminal acts of persecution can be said to be valid to be transferred to the court if there are at least two valid pieces of evidence in accordance with Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code. If the existing evidence does not reach two valid pieces of evidence, then the evidence does not have sufficient evidentiary power at trial to prove the truth of the arguments or events or statements put forward. The obstacle for the Merauke Resort Police in dealing with criminal acts of persecution is that it is difficult to find evidence, namely from internal causes and external causes. It is necessary to make additional regulations regarding evidence to be used as a basis in handling or deciding criminal cases, especially regarding the crime of persecution. It is necessary to increase human resources such as the number of personnel and facilities and infrastructure such as rooms or houses for storing state confiscated objects for securing evidence of criminal acts as well as the Merauke Resort Police must firmly provide more explanations to witnesses and suspects the importance of evidence for the criminal investigation process persecution.

Kata kunci:

Implementasi;
Penganiayaan; Barang
Bukti

Corresponding Author:

Nurul Widhanita Y. Badilla
e-mail :
badila_hukum@unmus.ac.id

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 184 KUHP terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan dan kendala pihak Kepolisian Resort Merauke dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang sulit ditemukan barang bukti, adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa implementasi dari alat bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan dapat dikatakan sah untuk dilimpahkan ke pengadilan jikalau sekurang-kurangnya ada dua alat bukti sah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Bilamana alat bukti yang ada tidak mencapai dua alat bukti yang sah, maka alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup di persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan. Kendala pihak Kepolisian Resort Merauke dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang sulit ditemukan barang bukti yakni dari penyebab internal dan penyebab eksternal. Perlunya dibuat peraturan tambahan mengenai barang bukti untuk dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penanganan atau putusan perkara pidana terkhususnya mengenai pidana penganiayaan. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia seperti jumlah personil serta sarana dan prasarana seperti ruangan atau rumah penyimpanan benda sitaan negara untuk pengamanan barang bukti tindak pidana serta juga Kepolisian Resort Merauke harus dengan tegas memberikan penjelasan lebih kepada saksi maupun tersangka pentingnya barang bukti untuk proses pemeriksaan tindak pidana penganiayaan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan sesuai tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Negara Hukum ialah Negara Indonesia (Abdullah et al., 2019).

Indonesia menginginkan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menegakkan hukum yang berlaku dimana seluruh tindakan ataupun perilaku harus tunduk pada suatu aturan. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan untuk dapat memberikan keadilan, keselamatan, serta ketertiban di tengah masyarakat. Aturan hukum ini dibentuk untuk menimbulkan keseimbangan dan keselarasan antar kepentingan yang terjadi di masyarakat (Irawan, Sujana, & Sukadana, 2019).

Dibentuknya aturan hukum juga bertujuan agar dapat melindungi segenap masyarakat dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Rado & Badilla, 2021) serta mendapatkan hak yang telah dijamin untuk tidak melanggar nilai dan norma

yang berlaku sehingga tidak terjadinya kejahatan. Namun, di Negara Indonesia ini aturan yang dibentuk dari norma pun tidak cukup untuk mengatasi berbagai kejahatan yang berujung merugikan pihak lainnya.

Kejahatan ataupun kriminalitas merupakan salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus tentunya dari aparat penegak hukum sebab dapat menimbulkan keresahan dari masyarakat. Kejahatan juga dapat mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat (Irawan et al., 2019).

Norma hukum yang ada juga tidak menjamin kejahatan tersebut dapat berkurang. Salah satu bentuk dari kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat adalah penganiayaan. Penganiayaan merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari suatu kesengajaan yang dikehendaki dan dilakukan oleh subjek hukum yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, sampai pada kematian (Tompodung, 2021). Namun pada dasarnya, tidak semua perbuatan yang menimbulkan rasa sakit seperti memukul dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan juga diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana ada beberapa kualifikasinya diantaranya terdiri atas penganiayaan biasa, penganiayaan berat, penganiayaan yang menimbulkan kematian, dan penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan.

Kemudian ketika tindak pidana penganiayaan tersebut telah diperoleh informasi oleh kepolisian berdasarkan aduan dari korban maupun saksi, maka pemeriksaan pun dilakukan. Pembuktian pada perkara pidana penganiayaan ini juga mengacu pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang juga dapat dibuktikan dengan hasil *visum et repertum*.

Selain dari alat bukti sah yang lainnya, pembuktian juga meliputi barang bukti yang menurut Andi Hamzah mengatakan bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai objek daripada delik tersebut dan barang yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau delik tersebut (Hamzah, 2010).

Kemudian untuk melengkapi dari pembuktian atas alat bukti yang sah, pihak penyidik melakukan pencarian barang bukti ditempat kejadian perkara. Pencarian barang bukti dipandang penting guna menguatkan dalil daripada alat bukti tersebut. Setelah memperoleh barang bukti, tindakan penyidik antara lain mengamankan serta menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan sehingga dapat dirumuskan suatu resume untuk kepentingan di persidangan (Martiman, 2005).

Pada saat pencarian barang bukti, pihak penyidik seharusnya dapat dengan cepat menemukan barang bukti yang digunakan pelaku tindak pidana penganiayaan untuk melancarkan kejahatannya tersebut. Namun yang terjadi, penyidik biasanya tidak menemukan sama sekali ataupun hanya salah satu barang bukti yang berada di tempat kejadian perkara. Sebab pada saat peristiwa pidana tersebut berlangsung, pelaku yang melakukan kejahatan seringkali membuang atau meletakkan benda yang digunakannya tersebut ke tempat lain agar tidak diketahui oleh siapa pun.

Terkadang juga penyidik sulit mencocokkan kesamaan dari barang bukti yang digunakan karena penyidik hanya mendapatkan keterangan berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang ada pada saat kejadian tindak

pidana tersebut terjadi. Hal ini yang menyebabkan penyidik hanya memberikan deskripsi dari barang bukti yang digunakan pelaku di dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan keterangan saksi maupun terdakwa. Sehingga dalam persidangan jika terdapat keragu-raguan untuk memutus terdakwa, maka diberlakukanlah *asas in dubio pro reo* yang dapat menguntungkan terdakwa.

Terdapat beberapa data kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 di Kepolisian Resort Merauke yang diantaranya berkasnya telah sampai pada tahap pengadilan untuk pelimpahan perkara atau dikatakan sebagai P-21 serta juga tidak memiliki barang bukti yang jelas dan diduga kuat sebagai salah satu faktor penyebab tindak pidana penganiayaan itu dapat terjadi.

Data kasusnya diantaranya adalah pada tahun 2018 terdapat 1 kasus yang terjadi, selanjutnya tahun 2019 terdapat 3 kasus tindak pidana penganiayaan yang tidak terdapat barang bukti yang kuat. Kemudian ditemukan kembali 1 kasus yang sama pada tahun 2020 (*Data Kepolisian Resort Merauke, 2021*). Dari kasus tersebut, bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah Kepolisian Resort Merauke sulit di dapatkannya barang bukti sebab pelaku menghilangkan barang bukti tersebut guna menghindari pemeriksaan di Kepolisian sehingga pihak Kepolisian khususnya Kepolisian Resort Merauke sulit untuk menemukan barang bukti yang digunakan pelaku. Dampak dari sulitnya penemuan barang bukti tersebut, pihak Kepolisian harus dengan jeli dan lebih memeriksa pelaku agar dapat mengakui dimana barang bukti tersebut di sembunyikan ataupun di buang.

Kemudian untuk melengkapi berkas perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diputus hukumannya, pihak penyidik di Kepolisian Resort Merauke seringkali hanya menggunakan alat bukti dari saksi, tersangka, ataupun keterangan ahli dan juga beberapa petunjuk maupun surat yang berisi lampiran dari ciri-ciri benda yang diduga barang bukti yang belum atau sulit ditemukan tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

Merujuk pada uraian yang telah dipaparkan, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 184 KUHP terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan?
2. Apasajakah kendala pihak Kepolisian Resort Merauke dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang sulit ditemukan barang bukti?

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenisnya penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Badilla, Rado, Pieter, & Rauf, 2022). Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya ataupun nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui pengambilan data maupun observasi sedangkan data sekunder, yakni dengan menelusuri peraturan perundang-undangan terkait. Data yang didapatkan kemudian disusun dan dibuat dalam bentuk data agar mendapatkan kajian data

secara kualitatif yang seterusnya diambil kesimpulan yang nantinya disusun secara deskriptif (Rado, 2020).

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PASAL 184 KUHAP TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Secara umum tindak pidana penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang menyebabkan rasa sakit atau biasanya disertai luka terhadap tubuh seseorang yang dilakukan oleh seseorang yang niat untuk mencelakai orang yang akan dihajati atau dilukai tersebut yang dapat mengganggu kesehatan ataupun keselamatan orang tersebut. Kejahatan terhadap tindak pidana penganiayaan ini juga dapat menghilangkan nyawa seseorang yang dilukai.

Dalam hal tindak pidana penganiayaan juga harus adanya alat bukti yang sah dalam penentuan putusan hakim untuk membuktikan adanya perkara tersebut. Penentuan ini didasarkan pada pembuktian yang telah dikumpulkan oleh pihak Kepolisian sebagai penyidik yang merupakan dari Sistem Peradilan Pidana sekaligus berperan penting dalam proses penegakan hukum (Rado, Tajuddin, & Kumala, 2022). Sebagai penyidik alat bukti yang diperoleh tersebut kemudian dirangkum menjadi suatu berkas perkara untuk dilakukannya suatu keputusan yang sah oleh pengadilan.

Sebelum melimpahkan berkas perkara sampai pemeriksaan di persidangan, pihak Kepolisian berhak mencari tahu penyebab adanya tindak pidana penganiayaan tersebut yang dilengkapi alat bukti serta barang bukti yang berada di tempat kejadian perkara (Savitri, 2020). Alat bukti yang sah sesuai KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Alat bukti yang sah ini merupakan awalan dari pihak Kepolisian untuk menemukan barang bukti atau runtutan kejadian dari proses peristiwa pidana penganiayaan tersebut dapat terjadi (KUHP, 1981).

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwasanya perintah penangkapan yang dilaksanakan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Disini telah jelas bahwasanya sebelum pelaksanaan proses pemeriksaan yang dilakukan Kepolisian harus disesuaikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan bahwa perintah untuk dilakukannya penangkapan terlebih dulu dan juga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus ditujukan kepada yang benar-benar melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.

Pasal 17 KUHAP ini juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Merujuk pada Pasal 17 tersebut, maka tidak ada ketentuan secara eksplisit yang menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup, namun harus disertai dengan Pasal 184 KUHAP yang mana harus ada dua alat bukti yang sah.

Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana terkhususnya mengenai tindak pidana penganiayaan ini kerap kali pihak Kepolisian menemukan peristiwa pidana berdasarkan laporan atau pengaduan atas peristiwa pidana yang terjadi melalui

saksi ataupun korban yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara sekaligus mencari barang bukti serta alat bukti yang ada di tempat kejadian.

Kerapkali yang pihak Kepolisian dalam hal ini penyidik dapatkan yaitu meliputi saksi-saksi yang melihat, mendengar atau merasakan atas kejadian yang ada di lokasi tersebut. Setelah ditemukannya saksi, maka para penyidik langsung mencari tahu penyebab tindak pidana penganiayaan tersebut dapat terjadi yang kemudian barulah akan diketahui siapa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.

Peranan dari alat bukti dalam tindak pidana dalam hal ini mengenai perkara pidana

penganiayaan memiliki keterkaitan kuat dengan adanya barang bukti sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 huruf d KUHP dimana alat pembuktian yang menjadi dasar dari penentuan kesalahan tersangka/terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam KUHP sebenarnya tidak dikatakan pengklasifikasian terhadap alat bukti dan barang bukti, namun dapat dijadikan pertimbangan oleh kepolisian maupun hakim dalam membuat terang tindak pidana dan membuat keputusan pidana tersebut menjadi jelas.

Implementasi dari Pasal 184 KUHP sangat penting didukung juga oleh barang bukti karena alat bukti merupakan alat yang menerangkan hubungan suatu barang bukti dalam tindak pidana (Lokas, 2015) salah satunya tindak pidana penganiayaan ini seperti misalnya sebuah bilah pisau yang ditemukan di tempat kejadian yang dijelaskan oleh salah satu saksi yang memberikan keterangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi tersebut.

Sesungguhnya barang bukti juga tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diterangkan juga dengan suatu alat bukti untuk dapat melengkapi runtutan kejadian perkara. Barang bukti juga tidak dapat dijadikan alat bukti petunjuk, melainkan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan guna melengkapi alat bukti yang sah.

Berikut beberapa perkara pidana penganiayaan yang sulit ditemukannya barang bukti namun berkasnya telah lengkap atau P-21 di Kepolisian Resort Merauke:

Tabel 1.
Tindak Pidana Penganiayaan yang Sulit Ditemukan Barang Bukti
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Pasal	Barang Bukti Yang Sulit Ditemukan	Alat Bukti Yang Sah pada Pasal 184 KUHP
1.	2018	315 KUHP	1 Bilah Parang	Keterangan Saksi, Terdakwa, dan Petunjuk
2.	2019	315 KUHP	1 Bilah Parang	Keterangan Saksi, Terdakwa, Ahli, dan Petunjuk
3.	2019	315 KUHP	1 Bilah Parang Sepanjang 50cm	Keterangan Saksi, Terdakwa, dan Petunjuk
4.	2019	315 KUHP	1 Bilah Pisau Dapur Dengan Gagang Kayu Berwarna Hitam	Keterangan Saksi, Terdakwa, Ahli dan Petunjuk
5.	2020	315 KUHP	1 Bilah Parang Sepanjang 90 Cm Dengan Gagang Berbungkus Plakban Hitam	Keterangan Saksi, Terdakwa, dan Petunjuk

Sumber : Data diperoleh dari Data Primer, 2021.

Pada data diatas menunjukkan bahwasanya tindak pidana penganiayaan yang sulit ditemukannya barang bukti adalah tindak pidana penganiayaan yang dikenai Pasal 351 KUHP dan berkasnya telah lengkap. Dari 5 alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP yang diantaranya keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat maupun petunjuk yang digunakan sebagai bukti yang sah sesuai dengan tindak pidana yang terjadi kerap kali hanya dengan atau bisa didapat dari keterangan saksi, terdakwa, ahli, dan petunjuk saja yang dapat memperkuat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti yang sah pun dapat menjadi kekuatan untuk memutuskan suatu hukuman oleh hakim di dalam persidangan walaupun kurangnya barang bukti yang masih sulit ditemukan.

Maka, sekalipun kedudukan barang bukti hanya merupakan suatu pelengkapan dari alat bukti yang sah dikarenakan hakim hanya melihat perwujudan barang bukti sebagai upaya pembuktian dan kemudian hanya sebagai petunjuk guna pembuktian kesalahan terdakwa. Oleh sebab itu, untuk memperkuat barang bukti sebagai nilai pembuktian yang cukup maka harus adanya alat bukti yang lainnya.

Kalau barang bukti yang jadi penentu dalam pemeriksaan di persidangan dengan sendirinya tanpa adanya alat bukti yang dapat dijadikan petunjuk jika tidak ada barang bukti. Sebaliknya jika alat bukti yang lain dapat saja ada tanpa kehadiran dari barang bukti sebagai petunjuk di pengadilan tanpa barang bukti sebagai petunjuk di dalam persidangan. Mungkin saja menjadi nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti lainnya, akan tetapi barang bukti sebagai petunjuk tak akan pernah mampu bahkan secara ekstrim dapat dikatakan barang bukti sebagai petunjuk tidak akan pernah ada selama tidak ada alat bukti lainnya yang menjadi sumber kelahirannya (Ashari, 2017).

Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi dari alat bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan dapat dikatakan sah untuk dilimpahkan ke pengadilan jikalau sekurang-kurangnya ada dua alat bukti sah sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Bilamana alat bukti yang ada tidak mencapai dua alat bukti yang sah, maka alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup di persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.

Kemudian juga harus melampirkan surat ataupun petunjuk yang berisikan ciri-ciri dari barang bukti jikalau barang bukti sulit ditemukan ditempat kejadian dalam berkas perkara yang telah dibuat oleh penyidik agar menjadi bahan pertimbangan hakim guna mengambil putusan/vonis.

KENDALA PIHAK KEPOLISIAN RESORT MERAUKE DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG SULIT DITEMUKAN BARANG BUKTI

1. Faktor Internal

Kendala yang terjadi secara internal berkenaan langsung dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi. Berikut adalah faktor internal yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan:

a) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang didapatkan oleh Kepolisian Resort Merauke sebenarnya telah cukup untuk menangani kasus tindak pidana penganiayaan, namun dalam hal penyusunan berkas perkara masih begitu kurang sebab dalam tindak pidana penganiayaan sendiri harus dilengkapi dengan administrasi yang cukup. Maksudnya disini adalah alat yang mendukung untuk melengkapi berkas perkara atau membuat daftar perkara pidana penganiayaan. Berikut beberapa sarana dan prasarana yang ada di Kepolisian Resort Merauke:

Tabel 2

Sarana dan Prasarana Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Merauke

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Laptop	Masing-Masing Milik Pribadi dari Personil
2.	Printer	5 Buah Milik Pribadi dari Personil
3.	Alat Tulis Kantor	Masing-Masing Diberikan oleh Kantor
4.	Ruangan Unit Pidum	1 Buah Ruangan

Sumber: Kepolisian Resort Merauke, 2021.

Pada data diatas menunjukkan sangat kurang dalam hal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Merauke, ruangan yang digunakan untuk penyelesaian perkara pidana penganiayaan juga berada di dalam ruangan pidum (pidana umum). Kemudian mengenai barang bukti yang telah didapatkan seharusnya ada tempat penyimpanan barang bukti semacam Rupbasan pun sarana dan prasarananya kurang memadai.

b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan penyelidikan maupun penyidikan. Upaya yang dilakukan tersebut untuk memonitori serta mengkaji pelaksanaan sistem administrasi yang berguna untuk melengkapi rangkuman atas keterangan-keterangan yang telah disampaikan saksi, pelaku, dan keterangan ahli kepada penyidik yang kemudian dilampirkan juga surat serta petunjuk dari alat bukti yang telah didapatkan.

Dalam hal penanganan perkara pidana di Kepolisian Resort Merauke dengan banyaknya kasus yang ditangani terkhususnya terkait dengan perkara penganiayaan, Kepolisian ataupun penyidik seharusnya memiliki jumlah personil yang cukup besar. Namun, selama ini pihak Kepolisian terutama penyidik menangani perkara pidana dengan jumlah personil yang terbatas. Berikut data sumber daya manusia pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Merauke

Tabel 3
Sumber Daya Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Merauke

JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN	JUMLAH
Penyidik	Akp (1 Personil) Ipda (1 Personil)	Pria : 2	2
Penyidik Pembantu	Aiptu (1 Personil) Aipda (3 Personil) Bripka (11 Personil) Brigadir (4 Personil) Briptu (8 Personil) Bripda (3 Personil)	Pria : 25 Wanita : 5	31
Identifikasi	Aiptu (1 Personil) Brigadir (2 Personil) Bripka (1 Personil)	Pria : 4 Wanita : -	4
Mintu	Bripka (1 Personil) Briptu (1 Personil) Phl (1 Personil)	Pria : 3 Wanita : -	3
TOTAL KESELURUHAN			40

Berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa petugas Kepolisian dalam hal ini Reserse Kriminal atau disebut dengan Reskrim sebenarnya jumlahnya harus lebih banyak daripada yang telah disebutkan diatas namun kenyataannya hanya sebagian atau setengahnya saja yang terjun langsung untuk melakukan pemeriksaan di lapangan atau tempat kejadian.

c) Keterangan Tersangka Berbeda

Mengenai keterangan tersangka, terkadang saat pemeriksaan berlangsung berbeda keterangannya dengan keterangan yang saksi katakana. Maksudnya adalah ketika penyidik menanyakan barang bukti itu dimana, tersangka dengan bertele-tele menjawab pertanyaan tersebut atau bahkan dapat dengan berbohong megatakan yang sebenarnya.

2. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal yang dialami penyidik Kepolisian Resort Merauke pada saat pencarian barang bukti adalah sebagai berikut:

a) Waktu dan Tempat Perkara Pidana Penganiayaan Terjadi

Berdasarkan laporan ataupun pengaduan yang masuk kerap kali kejahatan atas perkara pidana penganiayaan tidak mengenal tempat dan waktu kejadian. Kadangkala tindak pidana penganiayaan dapat saja terjadi di malam hari atau juga dpat terjadi di tempat yang jauh dari wilayah Kepolisian Resort Merauke. Selain itu juga, seringkali terjadi pada saat yang bersamaan dengan perkara pidana yang lainnya.

b) Faktor Alam, Manusia, dan Hewan

Untuk mendapatkan atau mencari tahu persitiwa pidana yang telah terjadi harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dan didukung oleh kondisi alam yang memungkinkan. Sama halnya dengan pencarian barang bukti, agar dapat dengan mudah didapatkan maka barang bukti tersebut juga harus diketahui keberadaannya

yang kemudian dapat dilakukan pencarian dengan pasti sesuai tempat yang telah disampaikan berdasarkan keterangan tersangka yang telah diperiksa oleh penyidik.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Pasal 184 KUHP terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan yang sulit ditemukan barang bukti ialah alat bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan dapat dikatakan sah untuk dilimpahkan ke pengadilan jikalau sekurang-kurangnya ada dua alat bukti sah. Bilamana alat bukti yang ada tidak mencapai dua alat bukti yang sah, maka alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup di persidangan. Kemudian juga harus melampirkan surat ataupun petunjuk yang berisikan ciri-ciri dari barang bukti jikalau barang bukti sulit ditemukan ditempat kejadian dalam berkas perkara yang telah dibuat oleh penyidik agar menjadi bahan pertimbangan hakim guna mengambil keputusan.

Kendala pihak Kepolisian Resort Merauke dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang sulit ditemukan barang bukti yaitu terkait faktor internal dan eksternal. Penyebab internal yang dialami penyidik Kepolisian Resort Merauke yaitu sarana dan prasarana untuk penyelesaian berkas perkara dari tindak pidana penganiayaan kurang memadai dan juga di Kepolisian Resort Merauke yang kurang mendapatkan ruangan khusus untuk mengamankan benda sitaan atau barang bukti tindak pidana penganiayaan. Selain itu sumber daya manusia yang terbatas untuk menangani suatu tindak pidana penganiayaan yang sering datang bersamaan dengan kasus yang lainnya, dan juga keterangan tersangka yang tidak sesuai atau berbeda dengan keterangan saksi. Kemudian penyebab eksternalnya ialah waktu dan tempat kejadian tindak pidana penganiayaan tidak tepat dengan wilayah Kepolisian Resort Merauke, faktor alam, manusia, serta hewan juga dapat menentukan barang bukti atau bukti-bukti yang lain menjadi sulit ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L. O. D., Dewi, I. K., Gurusi, L., Abdullah, R., Pratiwi, E. T., Ilyas, A., & Rado, R. H. (2019). The role of buton polres in completing illegal sand criminal actions in kamelanta village. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1), 12131. IOP Publishing.
- Ashari, A. (2017). Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. *Al Hikam*, 4(2), 229–246.
- Badilla, N. W. Y., Rado, R. H., Pieter, S., & Rauf, M. A. A. (2022). IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). *Data Kepolisian Resort Merauke*. (2021).
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*.
- Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 341–346.
- KUHAP. (1981). Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. *Sinar Grafika. Jakarta*.
- Lokas, R. (2015). *Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum*

- Acara Pidana. *Lex Et Societatis*, 3(9).
- Martiman, P. (2005). Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Rado, R. H. (2020). Customary Institutions in the Kei Indigenous Community Against Criminal Case Resolution. *Musamus Law Review*, 3(1), 26–35.
- Rado, R. H., & Badilla, N. W. Y. (2021). THE POLICY OF OVERCROWDING MANAGEMENT OF JAIL IN INDONESIA DURING COVID-19 PANDEMIC. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(2), 289–301.
- Rado, R. H., Tajuddin, M. A., & Kumala, A. B. (2022). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pemakai dan Pengedar Narkotika di Kabupaten Merauke. *Sol Justicia*, 5(1), 8–17.
- Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 276–293.
- Tompodung, H. R. R. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(4).